

TRANSPARANSI PENGELOLAAN PADA BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Nely Rahma Wati, Elfa Murdiana, Moelki Fahmi Ardliansyah

nelyrh@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

Received:	Revised:	Aproved:
27/12/2024	21/12/2024	26/12/2024

Abstract

This research is interesting to research because it is directly related to the principles of justice, accountability and community accessibility to justice. Transparency is important to prevent misunderstandings, increase public trust and ensure management complies with regulations. This research aims to analyze the importance of transparency in the legal process at the District Court by examining the mechanism for payment of down payment fees for civil cases, transparency procedures in notification of remaining or shortfall in fees, as well as the follow-up carried out by the District Court upon notification of remaining or shortfall in down payment. This research uses qualitative research methods with a case study that focuses on the Sukadana District Court. This research method was chosen because it allows researchers to explore in depth the transparency of management of down payment fees for civil cases at the District Court. The research results show that there are several policies that have been implemented by the Sukadana District Court to increase transparency in the justice administration process, which includes setting consistent and systematic fee standards for each type of case as well as providing accurate information regarding the amount of the retainer that must be paid. In line with this, notification of the remaining downpayment is conveyed clearly, both through the Case Tracking Information System (SIPP) and directly when the judge's decision is announced. The Sukadana District Court also ensured that the remaining down payment could be easily collected by the litigants, and if it was not collected within 180 days, the money had to be deposited into the state treasury as Non-Tax State Revenue (PNBP).

Keywords: *Transparency, Case Fees, District Court*

Abstrak

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena terkait langsung dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Transparansi penting untuk mencegah kesalahpahaman, meningkatkan

kepercayaan publik serta memastikan pengelolaan yang sesuai dengan aturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya transparansi dalam proses hukum di Pengadilan Negeri dengan mengkaji mekanisme pembayaran biaya panjar perkara perdata, prosedur transparansi dalam pemberitahuan sisa atau kekurangan biaya, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas pemberitahuan sisa atau kekurangan pada biaya panjar tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus yang berfokus pada Pengadilan Negeri Sukadana. Metode penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam mengenai transparansi pengelolaan pada biaya panjar perkara perdata di Pengadilan Negeri. Hasil penelitian terdapat beberapa kebijakan yang telah diterapkan Pengadilan Negeri Sukadana untuk meningkatkan transparansi dalam proses administrasi peradilan yang meliputi penetapan standar biaya yang konsisten dan sistematis untuk setiap jenis perkara serta penyampaian informasi yang tepat mengenai jumlah panjar yang harus dibayar. Sejalan dengan itu, pemberitahuan tentang sisa panjar disampaikan dengan jelas, baik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maupun secara langsung saat putusan hakim diumumkan. Pengadilan Negeri Sukadana juga memastikan bahwa sisa panjar dapat diambil dengan mudah oleh pihak yang berperkara, dan jika tidak diambil dalam waktu 180 hari, uang tersebut harus disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kata Kunci: Transparansi, Biaya Panjar Perkara, Pengadilan Negeri

A. Pendahuluan

Proses berperkara di Pengadilan Negeri pada perkara perdata dikenakan biaya panjar pada saat pengajuan gugatan, ini adalah biaya awal yang harus dibayar sebelum proses hukum dimulai¹. Untuk menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri harus memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan². Besaran biaya panjar perkara perdata ditetapkan untuk setiap pengadilan melalui keputusan yang mencakup daftar biaya perkara di setiap tingkat proses

¹ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Yustitia* 13, no. 1 (2019): 12.

² Gatot Teguh Arifyanto, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no 11 (2023):384.

peradilan³. Pengadilan Negeri Sukadana memiliki ketentuan pada saat pendaftaran perkara perdata, rincian panjar biaya perkara perdata harus ditetapkan untuk transparansi dan efisiensi administrasi. Pasal 57A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, khususnya pada perkara perdata dapat menarik biaya perkara yang meliputi biaya kepanitera dan biaya penyelesaian perkara⁴.

Biaya panjar perkara ditetapkan berdasarkan jenis perkara dan radius wilayah⁵ dengan kemungkinan lebih atau kurang, kelebihan biaya panjar yang tidak terpakai berhak dikembalikan⁶. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 jika pemohon atau penggugat tidak mengambil sisa panjar biaya perkara dalam waktu 6 bulan, sisa uang tersebut akan dikeluarkan dari buku jurnal keuangan dan dicatat sebagai uang tak bertuan⁷. Menurut data dari Pengadilan Negeri Sukadana pada tahun 2023 jenis perkara perdata permohonan, gugatan dan gugatan sederhana terdapat 101 perkara perdata yang telah diputus, 99 perkara diantaranya memiliki sisa panjar, dan beberapa memerlukan tambahan biaya. Penelitian ini penting untuk mengkaji mekanisme pembayaran biaya panjar perkara perdata, pengetahuan pihak yang berperkara apabila panjar terdapat sisa atau bahkan memerlukan tambahan biaya, serta tindak lanjut yang dilakukan Pengadilan Negeri Sukadana terhadap sisa panjar apakah dikembalikan atau tidak. Penelitian ini tidak hanya mengisi celah pengetahuan dalam literatur akademis terkait sistem peradilan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang dapat mempengaruhi kebijakan dan

³ Muhammad Hafidz, Didik Suhariyanto, and Gradios Nyoman Tio Rae, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Biaya Perkara Akibat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial," *Setara* 3, no. 2 (2022): 59.

⁴ UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

⁵ Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, and Muharir Muharir, "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia," *Batulis Civil Law Review*, (2021):60 <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.

⁶ Imron Hadi, "Wali Adhal Karena Faktor Adat" 16, no. 1 (2024):44.

⁷ "Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008" n.d.

praktik di lapangan.

Penelitian terdahulu hanya berkisar pada jenis layanan pengadilan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online dengan menggunakan aplikasi *e-court*. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Anggun Indrayani dkk, yang meneliti terkait bagaimana *e-court* berfungsi dalam administrasi dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Singaraja termasuk pendaftaran perkara perdata, penghitungan panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan proses jawab-jinawab dalam persidangan⁸. Sejalan dengan itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Arina Putri dan Kasjim Salenda yang meneliti tentang penerapan *e-court* dalam administrasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Belopa, penelitian tersebut membahas masalah yang berkaitan dengan proses layanan, pembayaran perkara, dan penguploadan file berkas⁹. Penelitian yang berkaitan dengan pendaftaran perkara secara online telah banyak dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji mekanisme pembayaran biaya panjar perkara perdata, pemberitahuan informasi secara transparansi atas sisa atau kekurangan dari biaya panjar, serta tindak lanjut atas sisa atau kekurangan pada biaya panjar perkara perdata.

Tujuan penelitian ini untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu yang hanya membahas terkait bentuk pelayanan pengadilan dalam hal pelaksanaan atau penerapan sistem *e-court* seperti pendaftaran perkara, pembayaran perkara secara online, penghitungan panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan proses jawab-jinawab dalam

⁸ Ni Kadek Anggun Indrayani, I Nyoman Lemes, and I Gede Arya Wira Sena, "Efektivitas E-Court Terkait Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata Dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B," *Kertha Widya* 11, no. 1 (2023): 43, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/1525>.

⁹ Arina Putri and Kasjim Salenda, "Penerapan E-Court Dalam Administrasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Belopa," *Alauddin Law Development Journal*, 2021, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15699>.

persidangan. Sejalan dengan itu, tiga pertanyaan dijawab melalui penelitian ini. Pertama, bagaimana mekanisme pembayaran biaya panjar perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukadana. Kedua, bagaimana mekanisme pemberian informasi apabila terdapat sisa atau kekurangan biaya panjar perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukadana. Ketiga, apa upaya atau tindak lanjut atas sisa atau kekurangan biaya panjar perkara perdata yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sukadana.

Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan akuntabel, Pengadilan Negeri Sukadana wajib memberikan transparansi mengenai biaya panjar perkara perdata. Salah satu tanggung jawab Pengadilan Negeri Sukadana adalah memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perkara perdata mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka tentang biaya panjar yang dikenakan. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian atau kemungkinan penyalahgunaan yang merugikan semua pihak. Sejalan dengan itu, transparansi seperti ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Pengadilan Negeri Sukadana karena semua pihak akan merasa diperlakukan dengan sama dan tidak ada informasi yang disembunyikan.

B. Pembahasan

1. Kajian Teori

1.1 Transparansi

Transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan publik, merujuk pada pemberian informasi yang jujur, jelas dan terbuka kepada masyarakat. Setiap warga negara berhak mengetahui secara terbuka tentang pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya dan kepatuhannya terhadap hukum¹⁰. Sejalan dengan itu, penelitian lain

¹⁰ Nasution Dito Aditia Darma, "Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan," *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 3 (2019): 155.

menegaskan bahwa transparansi mencakup keterbukaan pemerintah mengenai aktivitas publik dan memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan¹¹. Transparansi berkaitan erat dengan ketersediaan informasi pemerintah yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat¹². Transparansi menjadi sangat penting untuk menjalankan fungsi pemerintah dan menjaga uang rakyat dari perbuatan korupsi¹³.

Transparansi memiliki ciri-ciri informatif, dengan maksud informatif yaitu berarti memberikan informasi, berita, penjelasan, mekanisme, prosedur, data serta fakta kepada yang membutuhkan secara jelas dan akurat¹⁴. Pembayaran biaya panjar perkara perdata di Pengadilan Negeri telah direncanakan dengan baik dan telah menghasilkan elektronik SKUM, yang membuat proses pembayaran lebih efisien dan transparan¹⁵.

1.2 Biaya Panjar Perkara

Peraturan Mahkamah Agung merupakan dasar untuk penerapan aplikasi *e-court*, yang memungkinkan pengadilan menerima pendaftaran perkara dan pembayaran panjar perkara perdata secara elektronik¹⁶. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pihak yang berperkara untuk mengurus administrasi, dengan tetap memenuhi kewajiban pembayaran biaya panjar secara transparan dan efisien. Biaya panjar perkara adalah

¹¹ Novita Alaika Sari, Ana Sopanah, and Dwi Anggarani, "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Masjid Sabilillah Di Kota Malang Berdasarkan ISAK 35," *Journal of Public and Business Accounting*, 2022, <https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.278>.

¹² Edah Jubaedah, "Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi* VIII, no. 34 (2011): 289.

¹³ Siska Br. Hutabarat and Ratna Sari Dewi, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2022, <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>.

¹⁴ Vini Agustiana, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gunungbatu (Studi Pada Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi)," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2020.

¹⁵ Tria Prabawati, Noverman Duadji, and Ita Prihantika, "Efektifitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)," *Administrativa*, 2021.

¹⁶ Ika Atikah, "Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia," *Proceeding, Open Society Conference*, 2018.

biaya yang akan ditanggung oleh pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan, yang mencakup biaya kepaniteraan dan biaya proses perkara¹⁷. Jenis perkara yang akan didaftarkan dan radius wilayah yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri menentukan besarnya biaya tersebut¹⁸. Adanya system *e-court*, perhitungan biaya ini dapat dilakukan secara lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses pembayaran panjar perkara perdata bagi pengguna yang telah terdaftar di pengadilan akan langsung mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang sudah dihitung secara detail berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan¹⁹. Biaya perkara ditetapkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), dengan ketentuan bahwa pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar biaya yang tidak disebutkan dalam SKUM²⁰. Sejalan dengan itu, setelah menerima taksiran panjar atau SKUM pemohon akan mendapatkan virtual account (nomor pembayaran) sesuai dengan bank yang telah ditunjuk menyediakan sarana pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftar perkara²¹.

1.3 Pengadilan Negeri

Pengadilan adalah lembaga (*institute*) yang menyelenggarakan dan memegang peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap

¹⁷ Muhammad Anis, "Pengungkapan Keuangan Perkara Secara Memadai Dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Peradilan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2013, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.281>.

¹⁸ Fuad Hasyim, "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui E-Court," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2023, <https://doi.org/10.32699/syariati.v8i2.4069>.

¹⁹ Sonyendah Retnaningsih et al., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2020, <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol50.No1.2486>.

²⁰ Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia."

²¹ Armenia Lorenza, Artika Sophia Maharani, and Rizky Rioneldi, "Implementasi Dan Dampak Bagi Advokat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Virtual," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4578>.

hukum dan penerapan prinsip keadilan di masyarakat²², sehingga perlu adanya kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang salah satunya dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri²³. Sejalan dengan itu, Pengadilan Negeri memiliki kekuasaan kehakiman di tingkat peradilan umum di setiap kabupaten atau kota²⁴. Pengadilan Negeri adalah salah satu lembaga peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung, dan peranannya sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan hukum yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku²⁵.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat akan pelayanan peradilan yang lebih baik, Pengadilan Negeri harus memenuhi keinginan para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan²⁶. Sejalan dengan itu, penelitian lain mengungkapkan bahwa salah satu instrumen Pengadilan Negeri sebagai bentuk pelayanan masyarakat yang mencari keadilan yaitu dalam hal pendaftaran perkara hingga pembayaran secara online melalui aplikasi *e-court*²⁷. Aplikasi *e-court* merupakan titik awal dari revolusi administrasi perkara, yang memungkinkan proses peradilan berjalan lebih efisien dan transparan di Pengadilan Negeri untuk menerima pendaftaran perkara

²² Ahmad Asif Sardaril, "Pengertian Pengadilan," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1, no. 1 (2019): 16.

²³ Tata Wijayanta and Hery Firmansyah, "Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2011, <https://doi.org/10.22146/jmh.16201>.

²⁴ Kiki Septiani and A Ferico Octaviansyah Pasaribu, "Penerapan Web Engineering Untuk Permohonan Negeri Tanjungkarang Kelas Ia," *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi (JIITI)* 2, no. 2746–2323 (2021): 42.

²⁵ Refni Wahyuni and Yuda Irawan, "Aplikasi E-Book Untuk Aturan Kerja Berbasis Web Di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Jambi," *Jurnal Ilmu Komputer*, 2020, <https://doi.org/10.33060/jik/2020/vol9.iss1.152>.

²⁶ Suharizal and Suhelmi Helia, "Pengaplikasian Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penggunaan Sistem Persidangan Secara Elektronik (E-Court) Oleh Advokat Dan Hakim Di Pengadilan Negeri Padang," *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024): 533, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.386>.

²⁷ Karini Rivayanti Madellu, Hamzah Halim, and Hasbir Paserangi, "Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar," *Jurnal Justitia* 9, no. 1 (2022): 536, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5737>.

dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik²⁸.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus yang berfokus pada Pengadilan Negeri Sukadana. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam mengenai transparansi pengelolaan pada biaya panjar perkara perdata. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan observasi dan wawancara²⁹ yang dilakukan oleh kasir perdata dan staff bagian perdata. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi³⁰ yang terkait dengan biaya panjar perkara perdata. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, yang mencakup observasi/penelitian lapangan, wawancara dan dokumentasi.

Proses analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh dari berbagai sumber³¹. Data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut digunakan untuk proses klarifikasi, analisis dan interpretasi guna menjawab permasalahan terkait transparansi pengelolaan biaya pada panjar perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukadana. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam aspek-aspek mekanisme dan transparansi pengelolaan biaya panjar di Pengadilan Negeri Sukadana, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai biaya panjar perkara perdata.

²⁸ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2020.

²⁹ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 44, 2011, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf).

³⁰ Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.

³¹ Sugiyono, "Sugiyono, Metode Penelitian," *Uji Validitas*, 2016.

3. Hasil penelitian

3.1 Mekanisme Pembayaran Biaya Panjar Perkara Perdata

Panjar biaya perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukadana terdiri dari biaya penyelesaian perkara atau biaya tidak tetap yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sukadana dan biaya kepaniteraan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Taksiran biaya panjar juga ditetapkan berdasarkan radius dalam daerah hukumnya dan jumlah pihak berperkara³². Biaya tetap terdiri dari pendaftaran, materai, redaksi, kasasi, dan peninjauan kembali, serta biaya proses pengambilan tingkat pertama dan tingkat banding³³. Biaya tidak tetap adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan tindakan tertentu³⁴. Mekanisme pembayaran biaya panjar perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukadana dapat dilihat melalui tampilan Gambar I.



Gambar I. Mekanisme Pembayaran Panjar Perkara Perdata

Gambar I memperlihatkan mekanisme pembayaran panjar perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukadana, yang harus dilakukan oleh pihak

³² Pradipa Saraswati et al., "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Penerapan E-Court Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" 2 (2024): 190.

³³ Estu Dyah Arifianti, Mulki Shader, and Alfeus Jebabun, "Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana: Sebuah Refleksi," *Jentera: Jurnal Hukum*, 2017.

³⁴ Gracesy Prisela Christy and Priya Tandirerung Pasapan, "Eksistensi Pelaksanaan Eksekusi Pada Perkara Perdata Prodeo," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i1.13684>.

yang berperkara sebelum persidangan dimulai. Panjar perkara perdata ini digunakan untuk membiayai berbagai biaya administrasi yang timbul selama persidangan, seperti biaya pemeriksaan berkas, biaya saksi, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses hukum. Pembayaran panjar perkara dapat dilakukan melalui rekening virtual langsung atas nama sendiri. Besaran biaya panjar tersebut dapat bervariasi, tergantung pada jenis perkara yang diajukan ke pengadilan serta radius wilayah. Rincian biaya yang berlaku untuk masing-masing jenis perkara dapat dilihat lebih jelas dalam tabel I dan tabel II yang tersedia dibawah ini.

Tabel. I Rincian Biaya Panjar Perkara Perdata

NO.	Jenis Perkara	Rincian Biaya	Tarif Biaya
1	Permohonan	Biaya Pendaftaran(PNBP)	Rp. 30.000,-
		Biaya Proses	Rp. 80.000,-
		Biaya Panggilan Pemohon (3x)	Rp. Surat Tercatat
		Biaya Penggandaan surat Permohonan	Rp. 50.000,-
		PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
		Materai	Rp. 10.000,-
		Redaksi	Rp. 10.000,-
		PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000
		Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
		Pemberitahuan Putusan	Rp. Surat Tercatat
Jumlah			Rp. 300.000,-

NO.	Jenis Perkara	Rincian Biaya	Tarif Biaya
2	Gugatan/Perlawanan /Bantahan	Biaya Pendaftaran(PNBP)	Rp. 30.000,-
		Biaya Proses	Rp. 80.000,-
		Biaya Panggilan Mediasi Penggugat 2x	Rp. Surat Tercatat
		Biaya Panggilan Mediasi Tergugat 2x	Rp. Surat Tercatat
		Biaya Panggilan (Penggugat 2x)	Rp. Surat Tercatat
		Biaya Panggilan (Tergugat 3x)	Rp. Surat Tercatat
		Pemberitahuan putusan	Rp. Surat

Nely Rahma Wati, Elfa, Moelki / Transparansi Pengelolaan Pada Biaya...

				Tercatat
		Biaya Penggandaan Surat Gugatan	Rp	50.000,-
		PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,-
		PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp.	10.000,-
		Materai	Rp.	10.000,-
		Redaksi	Rp.	10.000,-
		Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
		Panggilan saksi ahli	Rp.	Surat Tercatat
		PNBP Panggilan saksi ahli	Rp.	10.000,-
Jumlah			Rp.	310.000,-

NO.	Jenis Perkara	Rincian Biaya		Tarif Biaya
3	Gugatan Sederhana	Biaya Pendaftaran(PNBP)	Rp.	30.000,-
		Biaya Proses	Rp.	80.000,-
		Biaya Panggilan (Penggugat 1x)	Rp.	Surat Tercatat
		Biaya Panggilan (Tergugat 2x)	Rp.	Surat Tercatat
		Pemberitahuan Putusan	Rp.	Surat Tercatat
		Biaya Penggandaan surat gugatan	Rp.	50.000,-
		PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
		PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp.	10.000
		Materai	Rp.	10.000,-
		Redaksi	Rp.	10.000,-
		Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
Jumlah			Rp.	300.000,-

Sumber : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:298/KPN.W9.U8/HK.02/II/2024

<https://www.pn-sukadana.go.id/layanan-hukum/biaya-berperkara/d678ab4f4c10bf22aa353e27879133c>

Tabel II. Radius Biaya Perjalanan Perpihak

	Biaya Perjalanan Perpihak	Keterangan
<u>Radius I :</u> 1. Sukadana; 2. Bumi Agung;	Rp. 150.000,-	
<u>Radius II :</u>	Rp. 200.000,-	

Nely Rahma Wati, Elfa, Moelki / Transparansi Pengelolaan Pada Biaya...

1. Batanghari Nuban; 2. Sekampung; 3. Purbolinggo;		
<u>Radius III :</u> 1. Marga Tiga; 2. Labuhan Ratu; 3. Batanghari; 4. Pekalongan; 5. Raman Utara; 6. Way Bungur;	Rp. 225.000,-	
<u>Radius IV :</u> 1. Way Jepara; 2. Bandar Sribawono; 3. Braja Selehah; 4. Mataram Baru; 5. Metro Kibang; 6. Sekampung Udik;	Rp. 250.000,-	
<u>Radius V:</u> 1. Labuhan Maringgai; 2. Melinting; 3. Gunung Pelindung 4. Marga Sekampung; 5. Jabung; 6. Waway Karya; 7. Pasir Sakti	Rp. 275.000,-	

Sumber : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:298/KPN.W9.U8/HK.02/II/2024

<https://www.pn-sukadana.go.id/layanan-hukum/biaya-berperkara/d678ab4f4c10bf22aa353e27879133c>

Gambar II. Contoh Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Data diatas menunjukkan terdapat keragaman pembayaran panjar perkara perdata berdasarkan jenis perkara yang telah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku. Rincian biaya tersebut terdapat biaya

perjalanan perpihak sesuai dengan radius wilayah, termasuk biaya pemberitahuan dan koordinasi ke BPN, kades, pemberitahuan ke polsek atau polres setempat, hingga biaya bensin. Proses pembayaran panjar perkara perdata diserahkan kepada petugas kasir, yang dapat menaksir biaya panjar perkara dan memberikan penjelasan yang dianggap perlu tentang perkara yang diajukan. Biaya ini kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan diserahkan ke bank sebagai dasar penyetoran panjar perkara ke bank. Panjar perkara perdata tersebut disetorkan ke rekening yang ditetapkan oleh Pengadilan, *“untuk pembayaran panjar perkara perdata itu disetor ke rekening tergantung Pengadilan tempat seseorang mendaftarkan perkaranya, untuk Pengadilan Negeri Sukadana sendiri sekarang sudah ganti untuk pembayaran ke rek BSI (Bank Syariah Indonesia)”* (JI (45)).

3.2 Mekanisme Pemberian Informasi Kepada Pihak Berperkara

Pemberian informasi mengenai sisa atau kekurangan biaya panjar perkara perdata sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, dengan pelayanan yang mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan³⁵. Pihak terkait harus mendapatkan informasi jelas tentang status keuangan mereka setelah panjar perkara dibayar. Transparansi tidak hanya mencegah kebingungan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan³⁶. Petugas kasir atau pihak yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan mudah dipahami. Dengan demikian, mekanisme pemberian informasi yang transparan mengenai sisa atau

³⁵ Prabawati, Duadji, and Ita Prihantika, “Efektifitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A.”

³⁶ Dwi Handayani, “Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar,” *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 124, <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023>.

kekurangan panjar menjadi kunci dalam menjaga integritas pengadilan.

Mekanisme Pemberian Informasi (Narasi)	Informan
Untuk mendapatkan informasi tentang sisa panjar, pihak yang berperkara dapat melihatnya sendiri di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dengan memasukkan nomor perkara, tetapi biasanya pada saat putusan hakim akan memberikan informasi apabila masih terdapat sisa panjar. Kasir juga akan menyurati jika panjar perkara memerlukan tambahan biaya. Namun, sekarang jarang terjadi, kecuali untuk Pemeriksaan Setempat, karena panjar perkara sudah dibuat semaksimal mungkin sesuai dengan jenis perkara, jadi untuk sisa panjar apapun perkaranya pasti sisa banyak.	Jl (45)

Sumber : Data Penelitian 2024

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) membantu pihak yang berperkara untuk memantau perkembangan kasus mereka, termasuk informasi tentang sisa panjar yang telah dibayar. Melalui SIPP, pihak yang berperkara dapat dengan mudah mengetahui apakah terdapat sisa pembayaran panjar dengan cara memasukkan nomor perkara yang bersangkutan. Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), proses pengecekan sisa panjar menjadi lebih efisien, sehingga pihak yang berperkara dapat memantau status keuangan mereka. Gambar III berikut menunjukkan contoh Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sukadana.

Nely Rahma Wati, Elfa, Moelki / Transparansi Pengelolaan Pada Biaya...

No	Tanggal Transaksi	Uraian	nominal			Keterangan
			Pemasukan	Pengeluaran	Sisa	
1	Selasa, 11 Apr. 2023	Panjar Biaya Perkara	Rp. 400.000		Rp. 400.000	98899778523040009
2	Selasa, 11 Apr. 2023	Biaya Pendaftaran/PNBP		Rp. 30.000	Rp. 370.000	
3	Selasa, 11 Apr. 2023	Biaya Pemberkasan/ATK		Rp. 80.000	Rp. 290.000	
4	Selasa, 11 Apr. 2023	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah		Rp. 10.000	Rp. 280.000	
5	Selasa, 11 Apr. 2023	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Terlawan/Pelawan		Rp. 10.000	Rp. 270.000	
6	Selasa, 11 Apr. 2023	Penggandaan Berkas		Rp. 18.000	Rp. 252.000	
7	Kamis, 13 Apr. 2023	Tambahan Panjar Biaya Perkara	Rp. 2.000.000		Rp. 2.252.000	
8	Kamis, 04 Mei 2023	Biaya Panggilan Tergugat		Rp. 225.000	Rp. 2.027.000	
9	Senin, 08 Mei 2023	Biaya Panggilan Tergugat		Rp. 225.000	Rp. 1.802.000	
10	Jumat, 12 Mei 2023	Biaya Panggilan Tergugat		Rp. 225.000	Rp. 1.577.000	
11	Kamis, 25 Mei 2023	Jumlah		Rp. 100.000	Rp. 1.477.000	
12	Kamis, 25 Mei 2023	Meterai		Rp. 10.000	Rp. 1.467.000	
13	Kamis, 25 Mei 2023	Redaksi		Rp. 10.000	Rp. 1.457.000	
14	Kamis, 25 Mei 2023	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat		Rp. 10.000	Rp. 1.447.000	
15	Kamis, 25 Mei 2023	Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan I		Rp. 225.000	Rp. 1.222.000	
16	Kamis, 25 Mei 2023	DISDUPCAPIL		Rp. 35.000	Rp. 1.187.000	
17	Kamis, 25 Mei 2023	Pengembalian Sisa Panjar		Rp. 1.187.000	Rp. 0	
Total			Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	Rp. 0	

Gambar III. SIPP Rincian Biaya Perkara Perdata

Data-data diatas menunjukkan mekanisme pemberian informasi kepada pihak yang berperkara terkait sisa atau kekurangan panjar. Berdasarkan hasil wawancara, pihak yang berperkara dapat dengan mudah memeriksa status biaya perkara mereka, termasuk adanya sisa panjar, melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Sukadana dengan memasukkan nomor perkara. Sistem ini memungkinkan transparansi dan kemudahan akses informasi bagi pihak yang terlibat. Mengenai pengembalian sisa panjar, ketua majelis saat membacakan putusan akan memberikan informasi apabila terdapat sisa panjar perkara tersebut. Sejalan dengan itu, untuk perkara yang memerlukan tambahan biaya panjar, kasir akan mengirimkan surat pemberitahuan melalui kantor pos. Surat pemberitahuan tersebut akan mencantumkan detail biaya tambahan yang diperlukan. Diharapkan melalui mekanisme ini, semua pihak yang terlibat akan mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu mengenai status panjar mereka.

3.3 Tindak Lanjut Atas Kelebihan atau Kekurangan Biaya Panjar Perkara Perdata

Pengadilan Negeri memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang berperkara mengenai adanya sisa atau kekurangan biaya panjar, guna memastikan transparansi dan keadilan

dalam proses hukum³⁷. Pengadilan Negeri setelah menyampaikan informasi terkait sisa atau kekurangan biaya panjar tersebut, harus melanjutkan proses administrasi dengan memberikan tindak lanjut yang sesuai. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri setelah memberikan informasi adanya sisa atau kekurangan biaya panjar kepada pihak yang berperkara sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan kelancaran proses hukum, serta memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak-haknya secara adil.

Tindak Lanjut	Narasi	Informan
Mekanisme Pengembalian Sisa dan Penambahan Kekurangan Biaya Panjar Perkara Perdata	Tindak lanjut di Pengadilan Negeri Sukadana jika ada sisa panjar perkara perdata biasanya pada saat putusan hakim memberi tahu jika ada sisa panjar (kecuali untuk putusan yang elektronik yang saat putusan memang tidak ada sidang) dan untuk pengambilan sisa panjar tersebut langsung ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bagian kasirnya dengan membawa bukti bahwa dia pihak yang berperkara. Untuk penambahan panjar pasti kasir memberikan surat lewat pos tapi untuk sekarang sudah jarang adanya penambahan panjar terkecuali pemeriksaan setempat	AP (33)

³⁷ Mutmainna and Sabri Samin, "Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Pengadilan Negeri Takalar Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Sederhana, Cepat Dan Murah," *Siyasatuna*, 2021.

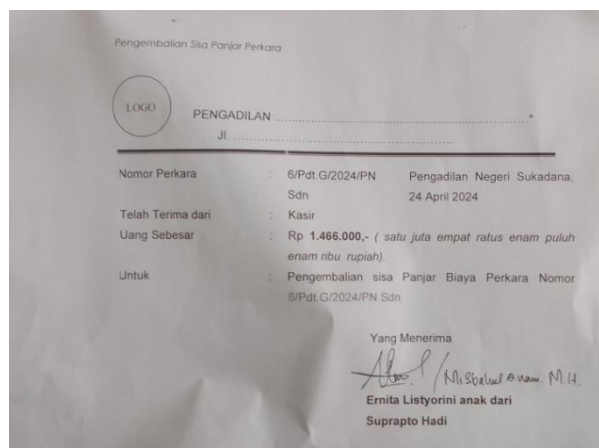
	karena aturan saat ini panjar dibuat semaksimal mungkin sesuai dengan apa perkaranya.	
Bukti Pengembalian Sisa Panjar	Untuk pengambilan sisa panjar perkara perdata tersebut dapat diambil ke kasir atau ke panitera Pengadilan tempat dia berperkara, kemudian kasir membuat kwitansi pengembalian sisa panjar yang fungsinya sebagai alat bukti pengembalian sisa uang dari kasir dengan menulis jumlah sisa dan diserahkan kepada pemohon atau penggugat untuk ditandatangani, jadi kasir tidak hanya memberikan kwitansi saja tetapi memberikan uang sisa panjar tersebut.	
Mekanisme Apabila Sisa Panjar Perkara Perdata Tidak Diambil	Sisa panjar yang tidak diambil dalam waktu 180 hari atau enam bulan akan dianggap sebagai uang tak bertuan dan akan disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	

Sumber : Data Penelitian 2024

Kwitansi pengembalian sisa panjar berfungsi sebagai alat bukti resmi yang menyatakan bahwa sisa panjar yang telah dibayar oleh pihak yang berperkara telah dikembalikan oleh kasir pengadilan. Kwitansi ini,

Nely Rahma Wati, Elfa, Moelki / Transparansi Pengelolaan Pada Biaya...

tercantum jumlah uang yang sesuai dengan sisa panjar yang belum terpakai, dan dihitung berdasarkan rincian biaya yang terjadi selama proses persidangan. Kwitansi ini diserahkan kepada pemohon atau penggugat untuk ditandatangani sebagai tanda terima, yang mengonfirmasi bahwa pengembalian tersebut telah dilakukan dengan benar. Gambar IV berikut menunjukkan contoh kwitansi pengembalian sisa panjar pada Pengadilan Negeri Sukadana.



Gambar IV. Contoh Kwitansi Pengembalian Sisa Panjar

Data-data diatas menjelaskan tindak lanjut Pengadilan Negeri Sukadana atas pemberian informasi mengenai sisa atau kekurangan biaya panjar perkara perdata. Tindak lanjut yang dilakukan Pengadilan Negeri Sukadana apabila biaya panjar perkara perdata terdapat sisa atau kelebihan yaitu dengan cara saat putusan hakim dijatuhkan, hakim akan memberitahukan adanya sisa panjar kecuali dalam kasus putusan elektronik yang tidak melibatkan sidang, untuk penambahan panjar, kasir akan mengirimkan surat melalui pos kepada pihak terkait. Sementara itu, untuk pengembalian sisa panjar, pihak yang berperkara dapat langsung mengunjungi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bagian kasir, yang kemudian akan dibuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar dan memberikan uang sisa panjar tersebut. Jika sisa panjar tidak diambil dalam jangka waktu 180 hari atau 6 bulan, uang tersebut akan dianggap sebagai

uang tak bertuan dan disetor ke kas negara.

4. Pembahasan

Mekanisme pembayaran biaya panjar perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukadana bervariasi tergantung pada jenis perkara yang diajukan, hal ini menunjukkan bahwa setiap jenis perkara memiliki kebutuhan administratif dan logistik yang berbeda yang mempengaruhi total biaya. Pembayaran panjar perkara perdata diatur melalui mekanisme yang melibatkan petugas kasir yang menaksir biaya yang diperlukan dan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)³⁸. Proses ini menunjukkan adanya langkah formal untuk menentukan dan mengatur biaya panjar. Metode pembayaran biaya panjar perkara dapat dilakukan dari berbagai metode pembayaran dan bank dapat berubah sesuai dengan kebijakan pengadilan setempat³⁹ disebutkan bahwa Pengadilan Negeri Sukadana kini menggunakan rekening di Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk pembayaran.

Mekanisme pemberian informasi kepada pihak yang berperkara atas sisa atau kekurangan biaya panjar perkara perdata, pihak yang berperkara dapat mengakses informasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan portal pelayanan yang memberikan informasi perkara bagi masyarakat⁴⁰. Sejalan dengan itu, adanya pemberitahuan mengenai sisa panjar perkara perdata dilakukan oleh hakim saat putusan dijatuhkan. Hal tersebut mencerminkan transparansi sehingga dapat memastikan bahwa pihak yang berperkara mendapatkan pembaruan yang

³⁸ Q N Azhariyah, "Inovasi 'E-Court' Sebagai Strategi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Journal.Ummat.Ac.Id*, 2022, <https://journal.ummatac.id/journals/15/articles/14951/supp/14951-49040-2-SP.pdf>.

³⁹ Salsabiela Nur Azizah and Winanto, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Peradilan Perdata Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Wonosobo Juridical Review Of The Implementation Of The E-Court System In The Civil Jurisdiction To Realize The," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 5 (2021): 177.

⁴⁰ Descy Aryani et al., "Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B," *Jurnal Magistrorum Et Scholarium* 03, no. 01 (2022): 39.

akurat mengenai sisa panjar secara *real-time*⁴¹. Apabila terdapat kebutuhan tambahan biaya panjar, kasir menggunakan surat pemberitahuan melalui kantor pos. Surat ini berisi informasi detail mengenai biaya tambahan yang diperlukan, memastikan komunikasi yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.

Tindak lanjut pengelolaan biaya panjar perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukadana diatur dengan prosedur yang jelas terkait pengembalian sisa panjar. Pihak yang berperkara dapat mengunjungi PTSP bagian kasir untuk menerima pengembalian sisa biaya panjar perkara perdata, di mana kasir akan membuatkan kwitansi sebagai bukti pengembalian. Sejalan dengan itu, jika sisa panjar tidak diambil dalam waktu 180 hari, uang tersebut akan dianggap sebagai uang tak bertuan dan disetor ke kas Negara negara⁴². Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sukadana memiliki prosedur yang tegas dan jelas dalam mengelola biaya panjar perkara perdata, untuk menghindari penyalahgunaan atau keterlambatan dalam pengembalian.

Hasil penelitian mengenai transparansi pengelolaan pada biaya panjar perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukadana, penting untuk dihubungkan dengan konteks sosial yang lebih luas. Pada konteks sosial, transparansi ini memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Masyarakat berhak atas informasi yang jelas mengenai biaya panjar yang mereka bayar, serta hak untuk menerima kembali sisa biaya panjar⁴³, jadi tidak ada biaya di luar proses perkara

⁴¹ Hadi, "Wali Adhal Karena Faktor Adat."44.

⁴² Nino Pandu Saputra, "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Untuk Memeriksa Pengelolaan Biaya Perkara Di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Indonesia*, 2023, <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.299>.

⁴³ R Satya and S Fahmi, "Pelaksanaan Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberian Informasi Di Pekanbaru Berdasarkan Undang ...," *SeNaSPU: Seminar Nasional Sekolah ...*, 2023, 168–76, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Senaspu/article/view/12982>.

karena informasi yang transparan terkait biaya panjar perkara perdata. Prosedur pengembalian yang terstruktur dan informasi pembiayaan proses perkara yang mudah diakses membantu mengurangi potensi konflik yang dapat timbul dari administrasi biaya panjar yang tidak transparan sehingga tidak ada biaya di luar proses perkara⁴⁴.

C. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa dari data pada tahun 2023 terdapat 101 perkara perdata yang telah diputus dan 99 perkara memiliki sisa panjar, Pengadilan Negeri Sukadana telah menerapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses administrasi peradilan. Pertama, memastikan bahwa mekanisme pembayaran biaya panjar perkara perdata dilakukan secara efisien dan jelas, dengan rincian biaya yang transparan kepada pihak yang berperkara. Kedua, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dioptimalkan agar pihak yang berperkara dapat memantau status panjar mereka secara *real-time*. Sejalan dengan itu, pemberitahuan tentang sisa panjar disampaikan dengan jelas, baik melalui SIPP maupun secara langsung saat putusan hakim diumumkan. Ketiga, Pengadilan Negeri Sukadana memastikan bahwa sisa panjar dapat diambil dengan mudah oleh pihak yang berperkara, dan jika tidak diambil dalam waktu 180 hari, uang tersebut harus disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, Vini. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gunungbatu (Studi Pada Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi) Vini." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2020.
- Ahmad Asif Sardaril. "Pengertian Pengadilan." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1, no. 1 (2019).
- Ahyani, Hisam, Muhamad Ghofir Makturidi, and Muharir Muharir. "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia." *Batulis Civil Law Review*,

⁴⁴ Zulfia Hanum Alfi Syahr, "Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan," *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2020, <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6825>.

2021. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.
- Alfi Syahr, Zulfia Hanum. "Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan." *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2020. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6825>.
- Anis, Muhammad. "Pengungkapan Keuangan Perkara Secara Memadai Dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Peradilan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2013. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.277-290>.
- Arifianti, Estu Dyah, Mulki Shader, and Alfeus Jebabun. "Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana: Sebuah Refleksi." *Jentera: Jurnal Hukum*, 2017.
- Arifyanto, Gatot Teguh. "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)." *BMC Public Health*, 2017.
- Aryani, Descy, Nala N Juwita, Juan Masyura, and Diva A Kusuma. "Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B." *Jurnal Magistrorum Et Scholarium* 03, no. 01 (2022).
- Atikah, Ika. "Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia." *Proceeding, Open Society Conference*, 2018.
- Azhariyah, Q N. "Inovasi 'E-Court' Sebagai Strategi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Di Pengadilan Negeri Kota Malang." *Journal.Ummat.Ac.Id*, 2022. <https://journal.umm.ac.id/journals/15/articles/14951/supp/14951-49040-2-SP.pdf>.
- Azizah, Salsabiela Nur, and Winanto. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Peradilan Perdata Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Wonosobo Juridical Review Of The Implementation Of The E-Court System In The Civil Jurisdiction To Realize The." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 5 (2021).
- Christy, Gracesy Prisela, and Priya Tandirerung Pasapan. "Eksistensi Pelaksanaan Eksekusi Pada Perkara Perdata Prodeo." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i1.13684>.
- Darma, Nasution Dito Aditia. "Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan." *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 3 (2019).
- Hadi, Imron. "Wali Adhal Karena Faktor Adat" 16, no. 1 (2024): 21–52.
- Hafidz, Muhammad, Didik Suhariyanto, and Gradios Nyoman Tio Rae. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Biaya Perkara Akibat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial." *Setara* 3, no. 2 (2022).
- Handayani, Dwi. "Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 119–30. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023>.
- Hasyim, Fuad. "Implementasi

- Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui E-Court." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2023. <https://doi.org/10.32699/syariati.v8i2.4069>.
- Indrayani, Ni Kadek Anggun, I Nyoman Lemes, and I Gede Arya Wira Sena. "Efektivitas E-Court Terkait Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata Dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B." *Kertha Widya* 11, no. 1 (2023). <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/1525>.
- Jubaedah, Edah. "Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi* VIII, no. 34 (2011).
- Lisfer Berutu. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2020.
- Lorenza, Armenia, Artika Sophia Maharani, and Rizky Rioneldi. "Implementasi Dan Dampak Bagi Advokat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Virtual." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4578>.
- Madellu, Karini Rivayanti, Hamzah Halim, and Hasbir Paserangi. "Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar." *Jurnal Justitia* 9, no. 1 (2022). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5737>.
- Mutmainna, and Sabri Samin. "Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Pengadilan Negeri Takalar Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Sederhana, Cepat Dan Murah." *Siyasatuna*, 2021.
- Nur, Dr.Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.
- Prabawati, Tria, Noverman Duadji, and Ita Prihantika. "Efektifitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A." *Administrativa*, 2021.
- Putri, Arina, and Kasjim Salenda. "Penerapan E-Court Dalam Administrasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Belopa." *Alauddin Law Development Journal*, 2021. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15699>.
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. *Pengantar Metodologi Penelitian. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Vol. 44, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf).
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2020. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.
- Saputra, Nino Pandu. "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Untuk Memeriksa Pengelolaan Biaya Perkara Di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum Indonesia*, 2023. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.299>.

- Saraswati, Pradipa, Annafi Ah, Devarra Qeentarizha Prayoga, Randi Arfifi, Indira Swasti, and Gama Bhakti. "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Penerapan E-Court Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" 2 (2024).
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia." *Yustitia* 13, no. 1 (2019).
- Sari, Novita Alaika, Ana Sopanah, and Dwi Anggarani. "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Masjid Sabilillah Di Kota Malang Berdasarkan ISAK 35." *Journal of Public and Business Accounting*, 2022. <https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.278>.
- Satya, R, and S Fahmi. "Pelaksanaan Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberian Informasi Di Pekanbaru Berdasarkan Undang" *SeNaSPU: Seminar Nasional Sekolah ...*, 2023, 168–76. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Senaspu/article/view/12982>.
- "Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008," n.d.
- Septiani, Kiki, and A Ferico Octaviansyah Pasaribu. "Penerapan Web Engineering Untuk Permohonan Negeri Tanjungkarang Kelas Ia." *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi (JIITI)* 2, no. 2746–2323 (2021).
- Siska Br. Hutabarat, and Ratna Sari Dewi. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2022. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>.
- Sugiyono. "Sugiyono, Metode Penelitian." *Uji Validitas*, 2016.
- Suharizal, and Suhelmi Helia. "Pengaplikasian Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penggunaan Sistem Persidangan Secara Elektronik (E-Court) Oleh Advokat Dan Hakim Di Pengadilan Negeri Padang." *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.386>.
- "UU Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.Pdf," n.d.
- Wahyuni, Refni, and Yuda Irawan. "Aplikasi E-Book Untuk Aturan Kerja Berbasis Web Di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Jambi." *Jurnal Ilmu Komputer*, 2020. <https://doi.org/10.33060/jik/2020/vol9.iss1.152>.
- Wijayanta, Tata, and Hery Firmansyah. "Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2011. <https://doi.org/10.22146/jmh.16201>.